



P U T U S A N
NOMOR 605/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan di Medan yang Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DARMA SIHOTANG
2. Tempat lahir : Tara Bintang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sibongor Desa Tarabintang Kec.
Tara Bintang Kab.Humbang Hasundutan.
7. Agama : Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Darma Sihotang ditahan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan
 2. Penuntut Umum dengan tahanan rumah, sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
 3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan tahanan sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan rumah sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
 5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan tahanan rumah, sejak 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 605/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 29 Mei 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 605/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 29 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 605/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April sekira pukul 13.00.Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018 bertempat di rumah orang tua Saksi korban Melina Br.Hasugian yang berada di Dusun Sibongor Desa Tarabintang Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasudutan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Melina Br Hasugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi korban Melina Br.Hasugian untuk mencari Meses Hasugian sambil berteriak-teriak, lalu saksi korban Melina Br.Hasugian dan saksi Mariana Br.Hasugian langsung keluar dari rumah tersebut dan melihat ternyata Terdakwa yang berteriak-teriak tersebut ;

Bahwa ketika Terdakwa tidak mendapati Meses Hasugian dirumah tersebut, melainkan dihadap oleh saksi korban Melina Br.Hasugian sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan kearah bahu kanan, tangan kiri saksi korban Melina Br Hasugian serta mencakar saksi korban Melina Br.Hasugian, pada bagian tangan dan bahu saksi korban Melina Br.Hasugian yang menyebabkan saksi korban Melina Br.Hasugian kesakitan lalu berlari kerumah saksi Daniel Hasugian sambil memegang bahunya dan menagis untuk meminta tolong supaya diantarkan ke Puskesmas Tarabintang dan ke Polsek Parililitan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/243/20/IV/2018 pada pemeriksaan tubuh ditemukan :

- Luka gores pada bahu kanan dengan ukuran 1 Cm
- Ditemukan memar pada bahu kanan dekat luka gores
- Ditemukan memar pada tangan kiri
- Ditemukan Udema pada siku tangan kiri

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasakan sakit pada tangan dan bahunya, dan tidak dapat melakukan aktivitas untuk sementara waktu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 605/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan agar Pengadilan Negeri Tarutung menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMA SIHOTANG bersalah telah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh Karena itu terhadap Terdakwa DARMA SIHOTANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa DARMA SIHOTANG membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tarutung menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Mei 2019 Nomor 7/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 9 Mei 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darma Sohotang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya ;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000.-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, sebagaimana Akta Permintaan Banding No Perkara 7 /Pid.B/2019/PN Trt, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 16 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 15 Mei 2019, sebagaimana Akta Permintaan Banding No Perkara 7 /Pid.B/2019/PN Trt, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 605/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor W2.U.6.433/PID/V/2019, masing-masing pada tanggal 14 Mei 2019:

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan penuntut umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 maka permintaan banding tersebut secara fomal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Balige serta Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 7/Pid.B//2019/PN Trt tanggal 9 Mei 2019 maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 7/Pid.B/2018/PN Trt tanggal 9 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 605/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan PerUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 7/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 9 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh kami TIGOR MANULLANG SH.,MH sebagai Hakim Ketua, SUWIDYA S.H., LLM dan PURWONO EDI SANTOSA SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh Hj SURYA HAIDA,SH,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim - hakim Anggota

Hakim ketua Majelis

ttd

SUWIDYA, SH.,LLM.

ttd

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.

ttd

PURWONO EDI SANTOSA,SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj SURYA HAIDA,SH.,MH.

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 605/Pid/2019/PT MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)